

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memenuhi kepentingan mendasar mereka dalam perencanaan dan penganggaran desa yang responsif gender, perempuan harus terlibat aktif dalam proses pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Dari segi jumlah, perempuan sangat menyadari kepentingan mempromosikan pembangunan desa. Namun, secara kualitatif, muslimah desa kurang memiliki keberanian dan kemampuan untuk menuarakan pendapat mereka dalam forum wacana desa. Sistem oligarki desa yang otoriter dan kuat terus membatasi akses muslimah terhadap sumber daya desa dan hubungan kekuasaan. Budaya muslimah desa, kurangnya pendidikan dan kurangnya pengalaman semuanya berkontribusi terhadap keberlangsungan hubungan kekuasaan yang otoriter. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan pendidikan dan kemampuan muslimah dalam berbagai disiplin ilmu untuk mengembangkan potensi mereka baik secara individu maupun kolektif. Untuk mencapai pembangunan yang setara, partisipasi muslimah adalah suatu keharusan.¹

Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas. Seperti yang diungkapkan oleh Vivekananda bahwa negara dan bangsa yang tidak menghormati kaum perempuannya tidak akan pernah menjadi besar, baik di saat ini maupun di masa depan. Satu alasan mendasar sebagai penyebab kejatuhan bangsa secara drastis adalah karena tidak memiliki rasa hormat pada kehidupan perempuan yang dilukiskan sebagai sakti (istri).² Sehingga pembangunan yang tuah dan menyeluruh dari suatu negara menuntut peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan. Bahwa wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insan pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam segenap kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan.³

¹ Afni, Wirda. "Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis" (2020): 2.

² J S Supardi and others, 'Implementasi Pengadaan Batas Antar Desa Berbasis Moderasi Beragama', *Masyarakat...*,4.3(2023),2834–40

³ Andriyani, Lusi. "Relasi Kuasa Pemerintah Surabaya dalam Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau." *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2023):

Quraish Shihab menjelaskan bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut, serta pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Quraish Shihab menjelaskan bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan tugas tersebut, dan tugas tersebut dilakukan dengan sopan dan hormat, serta dapat mencegah dampak buruk pekerjaannya tersebut terhadap diri sendiri dan lingkungannya.

Akses perempuan dalam proses pembangunan desa dapat dipahami sebagai kapasitas seseorang perempuan atau sekelompok perempuan untuk mempengaruhi dan memperoleh akses terhadap fasilitas dan keuntungan publik, serta kontrol atas sumber daya pembangunan di desa, termasuk program modal, kesehatan, pendidikan dan pelatihan, serta posisi dan pekerjaan lain di desa.⁴

Hak-hak perempuan, pekerjaan, dan pendidikan emuanya berdampak signifikan pada kapasitas mereka untuk memengaruhi lingkungan sekitar dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kabeer mendefinisikan akses sebagai kemampuan perempuan untuk diberikan hal yang sama terhadap sumber daya produktif seperti laki-laki, termasuk tenaga kerja, tanah, kredit, pelatihan, fasilitas, pemasaran, dan semua layanan publik. Akses terhadap pengetahuan dan teknologi masih merupakan komponen penting lainnya. Perempuan dapat mempengaruhi lingkungan tempat tinggal mereka dan meningkatkan produktivitas ekonomi, sosial, dan politik mereka melalui teknologi informasi. Sementara itu, kemudahan akses dan kendali atas sumber daya desa akan dipengaruhi oleh pola hubungan kekuasaan yang demokratis.⁵

Hal ini akses dan relasi merupakan dua konsep yang saling terkait dan bekerjasama dalam suatu jaringan organisasi untuk

77–98.

⁴ Aulia, Revina. *Relasi Kuasa Orang Tua Dan Anak Perempuan*, 2023.

⁵ Febryano, Indra Gumay, Didik Suharjito, Dudung Darusman, Cecep Kusmana, and Aceng Hidayat. “aktor dan relasi kekuasaan dalam pengelolaan mangrove di kabupaten pesawaran, provinsi lampung, indonesia (*Actors and Power Relation in Mangrove Management in Pesawaran Regency, Lampung Province, Indonesia*).” *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 12, no. 2 (2015): 123–138.

mempengaruhi proses pengambilan keputusan, Pasal 40 ayat permendagri NO. 144 tahun 2014 menegaskan pentingnya pelibatan perwakilan waita dalam proses pembangunan desa. Namun, hal tersebut seringkali sulit diwujudkan dalam hal pelaksanaan, terutama jika menyangkut kepentingan muslimah dan anak. Daya kritis dan kekuatan muslimah dalam berbagai aktivitas publik pada akhirnya lumpuh akibat keseriusan negara dan pembatasan kultural, dan kekuatan tersebut terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan. segala yang diucapkan tidak akan berarti apa-apa jika kekuatan tubuh dan pengetahuanya lumpuh.⁶

Menurut teori Weber, yang dikutip Lukes, kekuasaan selalu dikaitkan dengan dominasi, yaitu keadaan dimana mereka yang berada dalam posisi berwenang mengekspresikan keinginan mereka dengan mengeluarkan perintah atau menetapkan peraturan untuk mempengaruhi perilaku mereka yang berada dibawah kendali mereka, Terkadang bahkan membuat perintah tersebut tampak berasal dari hati mereka sendiri. Ruspita menegaskan bahwa kekuasaan dalam pemikiran feminis adalah upaya kooperatif untuk mencapai tujuan. Dari sudut pandang feminis, kekuasaan adalah struktur sosial dalam masyarakat yang tidak beraturan dengan maskulinitas dan feminitas, kalim contoh Bernay dalam Ruspita. Dalam hal ini, kekuasaan setidaknya mewujudkan nilai-nilai pemberdayaan bagi mereka yang berdampak untuk memperbaiki situasi sosial.⁷

Memahami bahwa slalu ada penataan hubungan sosial-material dalam kehidupan material dimana semua pihak dipaksa untuk berpartisipasi membutuhkan kekuasaan. Menganalisis sumber daya material dan kekuasaan, Rosaldo percaya bahwa muslimah dapat mencapai nilai dan pengaruh melalui posisi mereka dirumah dan di masyarakat. Akibatnya, muslimah dapat memperoleh kekuasaan dengan memasuki wilayah laki-laki didepan umum. Mengambil alih legitimasi tugas-tugas domestik,

⁶ Suhaila Yasaroh Nasution, 'Relasi Kuasa dalam Novel Rindu Kubawa Pulang Karya S. Baya Analisis Wacana Kritis Michel Foucault', *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3.1 (2024), 196–216 <<https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan>>.

⁷ Hastati, Adevita, Ayu Irani, Ulfa Afriandini, and Atika Wasilah. "Relasi Makna Bahasa Indonesia Pada Website Liputan 6 Berjudul 'Mengenal Ayu Kartika Dewi Lulusan Unair Menjadi Staf Khusus Jokowi.'" *Medan: Prosiding Seminar Nasional PBSI II* (2019): 2.

atau membangun dunia mereka sendiri dengan menyumbangkan pendapatan mereka untuk ekonomi rumah tangga, mengendalikan pasokan makanan, dan membenruk kelompok keluarga tertentu, serta masyarakat.⁸

Terkait dengan pembagian peran, Karl Max berpendapat bahwa pekerjaan harus dipandang sebagai perwujudan hakikat manusia yang membutuhkan rasa senang, gembira, dan puas. Pekerjaan dapat membantu manusia menjadi lebih jujur. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat daerah sebagian besar masih dibangun oleh masyarakat patriarki sebagai pekerja rumah tangga tanpa bantuan apapun, sehingga meskipun masih ada pekerjaan yang dikerjakan didalam rumah dalam waktu yang lama. Namun masih cukup rendah karena perekonomian daerah tidak berjalan dengan baik. Disisi lain, pegawai sektor publik selalu memberikan informasi ekonomi yang diperlukan untuk kelancaran rumah tangga.

Dinamika kekuasaan perempuan yang tidak setara dirumah kemudian terbawa kedalam interaksi publik antara mereka dan laki-laki. Gramsci berusaha memahami hubungan kekuasaan dari sudut pandang hegemoni, yang konsisten dengan teori Karl Max. teori hegemoni Gramsci dimulai dengan gagasan bahwa suatu kelas memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan dan pengaruh untuk mengerahkan kendali atas kelas dibawahnya, Menurut Gramsci, hegemoni adalah hubungan kesepakatan yang didasarkan pada kepemimpinan politik dan ideologi. Bukan hubungan dominasi melalui penggunaan kekuasaan. Oleh karena itu, agar masing-masing kekuatan sosial ini dapat mempertahankan independensinya, Gramsci berpendapat bahwa hegemoni menghasurkan konsolidasi mereka menjadi aliansi luas yang mewakili keinginan semua orang gerakan menuju keadilan sosial, sementara itu Foault memandang kekuasaan secara berbeda dari para cendekiawan sebelumnya seperti marx, weber dan Gramsci.⁹

⁸ Suhaila Yasaroh Nasution, 'Relasi Kuasa dalam Novel Rindu Kubawa Pulang Karya S. Baya Analisis Wacana Kritis Michel Foucault', *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3.1 (2024), 196–216 <<https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan>> "933101010 Bab Ii" (n.d.): 23–48.

⁹ Lumintang, Juliana. "Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat Di Desa Tara-Tara I." *e-Journal Acta Diurna* Vol. 4, no. No. 2 (2022): 1–4.

Kekuasaan menurut Foucault tidak dipahami secara negatif seperti dalam perspektif Marxian melainkan produktif dan reproduktif. Ia tidak terpusat tetapi menyebar dan mengalir dinormalisasikan dalam praktek pendisiplinan. Disiplin merupakan bentuk normalisasi kekuasaan yang berlangsung dalam suatu institusi terhadap tubuh individu. Foucault melihat kekuasaan sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan yang mempunyai ruang lingkup strategis. Pandangan Foucault di depan memberi pesan kuat bahwa kekuasaan tidak lagi terpusat pada satu tangan melainkan sudah tersebar ke berbagai simpul masyarakat yang tentunya menuntut adanya dialog dan sinergitas ketika mengambil keputusan publik.¹⁰

Menurut perspektif yang berbeda dengan Haryanto dkk, dalam praktik dinamika kekuasaan antara pemerintahan dan masyarakat dapat dijabarkan ke dalam kategori, satu pola otoriter yang menempatkan pemerintah di atas dan masyarakat dibawah, Hampir semua lembaga sosial telah di sesuaikan dalam pola hubungan ini, dan birokrasi pemerintahan serta aparat keamanan mengawasi keberadaan digantikan dengan melayani rezim.¹¹

Sebaliknya masyarakat dikondisikan pada posisi pasif dan perannya nyaris terpinggirkan, Pola hubungan transisional, pola hubungan ini ditandai dengan mencairnya dominasi pemerintah atas masyarakat. Pola ini kemudian diwarnai oleh ketegangan, konflik bahkan perlawanan dari masyarakat karena produk politik yang ada hanya menguntungkan pemerintah, Pola hubungan demokratis, adalah suatu model hubungan yang menempatkan pemerintah dan masyarakat dalam posisi setara, karena pemerintah tidak dapat melakukan dominasi atas peran dan fungsinya dihadapan masyarakat. Setiap perumusan kebijakan dan implementasi seharusnya melalui proses partisipasi secara luas dan menyeluruh di tingkat lapisan masyarakat. Pola relasi kuasa ini sesungguhnya hampir sejalan dengan apa yang digagas oleh Habermas tentang konsep demokrasi deliberatif yang menekankan proses pengambilan keputusan melalui sebuah proses pertukaran

¹⁰ Luthfita, Rahma. "Proposal bisnis 'SkirtJab Store'" (2022): i-43.

¹¹ Ika Roni Setiawan, 'Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang', *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan*, 1.1 (2016), 24
<<https://journal.stieken.ac.id/index.php/penataran/article/view/301>>.

ide dan argumentasi dengan menyertakan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.¹²

Pelibatan perempuan sejatinya telah diatur secara khusus dalam Permendagri No.144 Tahun 2014 pasal 40 ayat (3) yang menyatakan dalam menyusun pelaksanaan perempuan harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan desa. Venny mengklaim, dalam tata kelola pemerintahan kepala desa dan pemerintahan suprades menganggap cukup dengan mengalokasikan dana khusus untuk program majlis ta'lim, PKK, dan dharma wanita. Untuk mencegah terjadinya bias gender dalam penganggaran yang dapat membahayakan perempuan dan anak miskin, undang-undang 6 tahun 2014 tentang desa ditegaskan guna membangun landasan legitimasi dalam proses pengambilan keputusan desa yang berbasis pada sistem perencanaan anggaran yang partisipatif dan responsif gender. Karena perangkat analisis dan audit gender dalam penganggaran sudah terintegrasi dalam semua jenis anggaran, Veny berpendapat bahwa anggaran berbasis tidak memerlukan anggaran khusus untuk pemberdayaan perempuan.¹³

Inti dari nilai-nilai perjuangan negara dan visi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah pengelolaan pembangunan desa menuju kemandirian. Berdasarkan ketentuan pasal 80 dan 82, seluruh lapisan masyarakat desa harus dilibatkan proses perencanaan dan penganggaran secara kooperatif, dan hak-hak mereka untuk memantau dan mengatur proses pembangunan dijamin. Alokasi anggaran yang responsif gender, seperti program pemberian beasiswa kesehatan dan pendidikan bagi anak laki-laki dan muslimah dari rumah tangga berpendapatan rendah yang selama ini dianggap tidak penting, menjadi rumit jika dikaitkan dengan isu perempuan dan ketidakadilan gender dalam masyarakat.¹⁴

Sesuai dengan permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian dana desa untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan, permendagri

¹² Manembu, Angelia E. "Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa." *Jurnal Politico* 6, no. 1 (2017): 1–28.

¹³ Kemendes PDTT. "Buku Panduan Desa Peduli Penghidupan Berkelanjutan." *Book* (2022): 1–59. https://ditjenpdp.kemendes.go.id/media/download/lampiran/20230706150142_Buku_Panduan_Desa_Peduli_Penghidupan_Berkelanjutan.pdf.

¹⁴ Perspektif, dalam, *and Good Governance*. "Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif Dalam Perspektif" (2020).

Nomor 113 tahun 2014 kemudian menegaskan, yakni 30% digunakan untuk pembangunan pemerintahan dan masyarakat serta 70% untuk pemberdayaan dan pembangunan.¹⁵

Akibatnya, ketimpangan pembangunan gender dalam segala bentuknya tidak dapat dihindari, dan kepentingan perempuan dan anak-anak desa semakin diabaikan. Informasi di depan mu menunjukkan dengan jelas bahwa pemerintah desa belum memprioritaskan pembangunan dibidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat secara umum. Sangat mungkin bahwa alokasi anggaran yang rendah untuk muslimah berasal dari kurangnya akses dan dinamika kekuasaan diseluruh proses pembangunan desa, mulai dari perencanaan dan penilaian.¹⁶

Desa Bakalan dan desa Kriyan yang terletak di kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dipilih sebagai fokus penelitian karena reputasinya dalam mengelola pembangunan secara desa efektif. Di sisi lain, desa-desa tersebut kurang mempertimbangkan isu gender, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam perencanaan anggaran dana desa terkait pemberdayaan muslimah. Dalam memahami keterlibatan, Cohen mengidentifikasi beberapa tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemanfaataa temuan, dan evluasi. Oleh karena itu, perempuan harus slalu dilibatkan sejak awal proses perencanaan hingga tahap evaluasi untuk mencapai keterlibatan aktif.¹⁷

Hipotesis tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa pemerintah desa belum memprioritaskan pertumbuhan dibidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat secara umum. sangat mungkin bahwa alokasi anggaran yang rendah untuk muslimah berasal dari kurangnya akses dan dinamika kekuasaan diseluruh proses pembangunan desa, mulai dari perencanaan dan penilaian.

¹⁵ La Ode Muhamad Magribi; Aj Suhardjo, 'Aksesibilitas Dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan di Perdesaan : Konsep Model Sustainable Accessibility Pada Kawasan Perdesaan di Propinsi Sulawesi Tenggara', *Jurnal Transportasi*, 4.2 (2020), 149–60.

¹⁶ La Ode Muhamad Magribi; Aj Suhardjo. "Aksesibilitas dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan di Perdesaan : Konsep Model Sustainable Accessibility Pada Kawasan Perdesaan di Propinsi Sulawesi Tenggara." *Jurnal Transportasi* 4, no. 2 (2020): 149–160.

¹⁷ Samaun, Riyanti, Bala Bakri, and Achmad Risa Mediansyah. "Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara." *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2022): 18–33.

Dengan data tuhan anggaran desa dan acuan regulasi yang kurang tepat, seharusnya presentasi anggaran yang lebih besar dialokasikan untuk kepentingan perempuan. Jika semua pihak yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa peduli terhadap kebutuhan desa perempuan dan melibatkan mereka sejak awal, kesenjangan anggaran desa yang cukup besar di bidang pemberdayaan dan pembangunan tidak akan terjadi.¹⁸

Studi ini sangat bermanfaat bagi pengembangan politik perempuan dalam desa, khususnya muslimah untuk keberlanjutan peran perempuan di lingkup desa. Sehingga lebih Memahami reaksi masyarakat terhadap ketersediaan sumber daya desa melalui proses pembangunan desa yang partisipatif, berkelanjutan, transparan, dan akuntabel. Dalam kenyataan keseharian, nampak adanya kesenjangan dan ketimpangan antara idealitas agama dan realitas sosial. Ketika idealitas agama memberikan peran dan aktualisasi atas hak-hak dasar kaum perempuan, seperti yang diberikan kepada kaum laki-laki, realitas sosial justru membatasi dan membelenggunya. Kesenjangan seperti ini tentu perlu dihilangkan melalui upaya- upaya- upaya intelektual yang kritis dan menerobos terhadap teks-teks keagamaan yang yang dijadikan sebagai pedoman upaya intelektual yang kritis dan menerobos terhadap teks-teks keagamaan.¹⁹

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ **Relasi Kuasa Dan Akses Muslimah Dalam Pembangunan Desa Bakalan dan Kriyan Kalinyamatan Jepara**”, menggunakan metode penelitian kualitatif dan teori pengaplikasiannya menggunakan teori Foucault.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini hanya bertujuan untuk membatasi kemampuan peneliti dalam menyelidiki masalah yang telah ditemukan. Oleh karena itu, Fokus penelitian ini tidak akan membahas secara rinci penelitian yang tidak relevan dengan masalah yang sedang dibahas. Mengingat judul penelitian ini

¹⁸ Sari, Nurmita. “Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu” (2024): 1–51.

¹⁹ Inayatul Ulya, ‘Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama Di Indonesia’, *Fikrah*, 4.1 (2016), 20 <<https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1663>>.

Relasi Kuasa Dan Akses Muslimah Dalam Pembangunan Desa Bakalan Dan Kriyan Kalinyamatan Jepara”. Oleh sebab itu, fokus penelitian yang diambil meliputi bagaimana Relasi Kuasa dan Akses Muslimah dalam Pembangunan Desa Bakalan dan Kriyan Kalinyamatan Jepara dan Apa saja relasi kuasa dalam politik akses muslimah dalam pembangunan Desa Bakalan dan Kriyan Kalinyamatan Jepara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan sebuah permasalahan, yakni:

- 1 Bagaimana relasi kuasa dan akses muslimah dalam pembangunan desa Bakalan dan Kriyan Kalinyamatan Jepara?
- 2 Bagaimana relasi kuasa dalam politik pembangunan desa bakalan dan Kriyan Kalinyamatan Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mendapatkan data analisis mengenai relasi kuasa dan akses muslimah dalam pembangunan desa bakalan dan kriyan kalinyamatan jepara.
- 2 Untuk mendapatkan analisis dan mendalami mengenai relasi kuasa dalam politik pembangunan desa bakalan dan kriyan kalinyamatan jepara.

E. Manfaat Penelitian

Penulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat atau nilai guna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritik
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan dalam bidang informasi akademik dalam memandang fenomena maraknya perempuan khususnya yang menyangang status sebagai stakeholder pemerintahan, sehingga mampu meningkatkan kemajuan dan pembangunan desa dalam menyelesaikan masalah terhadap siswa dengan membandingkan teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan sumbangasih kajian mengenai Relasi Kuasa dan Akses Muslimah dalam Pembangunan Desa Bakalan dan Kriyan Kalinyamatan Jepara.
2. Secara praktis
 - a. Bagi Stakeholder, hasil penelitian ini agar dijadikan sebagai masukan atau bahan dapat mendorong penelitian lebih lanjut mengenai perempuan dalam relasi kuasa untuk menentukan kehidupannya, baik perempuan yang sudah ataupun belum menikah, karena peneliti belum menemukan studi kasus serupa terkait studi kasus ini. Adapun manfaat secara khusus yaitu sebagai saran positif kepada pembaca untuk lebih kritis dalam memandang suatu fenomena, kajian khusus untuk perempuan sebagai motivasi untuk menjadi perempuan yang mandiri, sehingga menciptakan peranan keadilan gender.
 - b. Bagi lembaga, bagi Lembaga desa yang bersangkutan, agar dapat dijadikan umpan balik atas penelitian ini, dengan memfasilitasi para stakeholder untuk meningkatkan Relasi Kuasa dan Akses Muslimah dalam Pembangunan Desa Bakalan dan Kriyan Kalinyamatan Jepara.
 - c. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan, pengalaman, serta masukan bagi peneliti dalam bidang penelitian dan penulisan karya ilmiah, agar dapat menjadi para penguasa stakeholder Relasi Kuasa dan Akses Muslimah dalam Pembangunan Desa Bakalan dan Kriyan Kalinyamatan Jepara.
 - d. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan, referensi, dan bahan penelitian lebih lanjut untuk memperdalam dan memperkaya mengenai Relasi Kuasa dan Akses Muslimah dalam Pembangunan Desa Bakalan dan Kriyan Kalinyamatan Jepara.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara metodis dengan tujuan

menyederhanakan pembahasan penelitian. Akan tetapi, uraian berikut menggambarkan struktur pembahasan yang digunakan untuk tugas akhir ini: Halaman judul, persetujuan majelis, pemeriksaan munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, kata pengantar, daftar isi semuanya tercantum dalam bagian pertama atau pembuka skripsi ini. Bagian isi dibagi menjadi beberapa bab dan sub-bab berikut:

- Bab I **Pendahuluan**, pada bab I terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab II **Landasan Teori**, pada bab ini terdiri dari teori yang terkait dengan subjek dan objek penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir. Adapun sub pokok bahasan dalam kajian teori diantaranya sebagai berikut:
 - 1 Kajian Teori berisi tentang: Relasi kuasa, Akses Muslimah, Pembangunan Desa Kriyan dan Bakalan.
 - 2 Penelitian Terdahulu berisi tentang beberapa penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.
 - 3 Kerangka Berfikir berisi tentang permasalahan yang mendasari latar belakang dilakukannya sebuah penelitian.
- BAB III **Metode Penelitian**, pada bab III terdiri dari jenis dan pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis dan data.
- BAB IV **Hasil Penelitian dan Pembahasan**, pada bab IV terdiri dari data penelitian yang berisi: gambaran umum Desa Kriyan dan Bakalan, data hasil wawancara dan observasi terkait Relasi Kuasa dan Akses Muslimah dalam Pembangunan Desa Bakalan dan Kriyan Kalinyamatan Jepara dan Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi relasi kuasa dan akses muslimah dalam pembangunan Desa Bakalan dan Kriyan Kalinyamatan Jepara.

- **Bab V** Kesimpulan mencakup pernyataan dari peneliti serta jawaban atas pembahasan utama dan rekomendasi yang berkaitan dengan temuan penelitian berdasarkan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah disajikan
- Kesimpulan
- Daftar Pustaka

